

SKRIPSI
ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN MODAL USAHA (Studi Pada BRISyariah KCP
Sribhawono, Lampung Timur)

Oleh:

Maya Septi Cahyani

NPM. 141267410



JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2018 M

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN MODAL USAHA (Studi Pada BRISyariah KCP
Sribhawono, Lampung Timur)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

Oleh:

MAYA SEPTI CAHYANI

NPM. 141267410

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Pembimbing II : Hermanita, SE.,MM

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1440 H/2018 M


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN MODAL USAHA (Studi Pada
BRISyariah KCP Sribawono, Lampung Timur)

Nama : Maya Septi Cahyani
NPM : 141267410
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Menyetujui,
Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Skripsi Jurusan S1
Perbankan Syariah (S1 PBS) IAIN Metro.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, 27 Juli 2018
Pembimbing II



Hermanita, SE., MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Mohon dimunaqosyahkan**
Saudari Maya Septi Cahyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
IAIN Metro
Di _____
Tempat.

Asslamualaikum. Wr. Wb


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudari:

Nama : Maya Septi Cahyani
NPM : 141267410
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN MODAL USAHA (Studi Pada
BRISyariah KCP Sribawono, Lampung Timur)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, 27 Juli 2018
Pembimbing II



Hermanita, SE., MM.
NIP. 19730220 199903-2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 2014/ln.28.3/D/PP.00.9/09/2018

Skripsi dengan Judul: ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MODAL USAHA (Studi Pada BRISyariah KCP Sribhawono Lampung Timur), disusun Oleh: Maya Septi Cahyani, NPM: 141267410, Jurusan: SI Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/ 28 Agustus 2018.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum

(.....)

Penguji I : Liberty, SE, MA

(.....)

Penguji II : Hermanita, S.E M.M


(.....)

Sekretaris : Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

NIP. 19720923 200003 2 002

ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MODAL USAHA (Studi Pada BRISyariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)

ABSTRAK

Oleh:
Maya Septi Cahyani

Pembiayaan/kredit modal usaha adalah salah satu produk bank sebagai penyaluran dana yang diberikan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana sehingga dapat mengembangkan dan memperluas usaha nasabah, nasabah atau pihak yang dibiayai wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sistem bagi hasil yang dijalankan pada Bank Syariah dapat berupa *profit and loss sharing* maupun *revenue sharing*. *Profit and loss sharing* dapat diartikan sebagai pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima dari hasil usaha yang telah dilakukan, sedangkan *revenue sharing* adalah bagi hasil yang berdasarkan pada total keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas tentang sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), bersifat kualitatif karena berupaya mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis fakta dan fenomena sebagaimana mestinya. Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada Pimpinan dan *Accounting Officer* (AO) BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono. Data-data tersebut dianalisis secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem bagi hasil di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono menggunakan sistem *profit and loss sharing*, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan syariah. Penetapan besaran bagi hasil pada pembiayaan modal usaha (*linkage*) jumlahnya sama setiap bulannya, bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah dari usahanya, tetapi berdasarkan asumsi atau proyeksi keuntungan. Pihak bank masih ragu terhadap kejujuran nasabah dalam melaporkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya. Pihak bank mengantisipasi terjadinya kegagalan nasabah dalam membayar angsuran dengan cara nasabah membayar angsuran pokok pinjaman dan bagi hasilnya selalu sama jumlahnya dari angsuran awal sampai pada angsuran terakhir.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maya Septi Cahyani
NPM : 141267410
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 28 Agustus 2018

Yang Menyatakan


Maya Septi Cahyani
NPM. 141267410

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. al-Jumu’ah: 10).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk kedua orangtua, Ibu Eni Safitri dan Bapak Sukirman yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat terbalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Hanya kado kecil yang dapat peneliti persembahkan dari bangku kuliah yang memiliki berjuta makna, cerita, dan pengorbanan untuk masa depan atas restu dan dukungan yang kalian berikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada BRISyariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)”. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Sholawat serta salam peneliti curahkan kepada Rasulullah SAW, yang dinantikan syafa’atnya di hari akhir kelak dengan izin Allah SWT.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Liberty, S.E., MA selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku pembimbing satu dan Ibu Hermanita, MM selaku pembimbing dua yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Bapak Hendro Widodo selaku pimpinan BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, Bapak Adha Adi Tama selaku *Account Officer* BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, serta seluruh karyawan BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi tentang penelitian ini.

7. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi peneliti.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia perbankan.

Metro, 28 Agustus 2018

Peneliti

Maya Septi Cahyani

NPM.141267410

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah	9
1. Definisi Bank Syariah	9
2. Fungsi Bank Syariah	10
3. Produk-produk Bank Syariah.....	11
a. Menghimpun Dana (<i>Funding</i>)	12
1) Tabungan	12

2) Giro.....	13
3) Deposito.....	13
b. Menyalurkan Dana (<i>Lending</i>).....	14
1) Pembiayaan Modal Usaha	17
2) Pembiayaan Investasi	19
3) Pembiayaan Konsumtif	19
4) Pembiayaan Sindikasi.....	19
5) Pembiayaan Berdasarkan <i>Take Over</i>	20
6) Pembiayaan <i>Letter of Credit (L/C)</i>	20
B. Bagi Hasil	21
1. Definisi Bagi Hasil	21
2. Landasan Hukum Bagi Hasil	23
3. Konsep Bagi Hasil.....	25
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil	25
5. Sistem Perhitungan Bagi Hasil.....	27
C. Etika Bisnis Islam.....	30
1. Itikad Baik	31
2. Kejujuran.....	31
3. Keadilan	32
4. Tanggung Jawab.....	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono	39
1. Sejarah Berdirinya BRISyariah.....	39

2. Visi dan Misi BRISyariah	41
3. Struktur Organisasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono.....	41
4. Produk-produk BRISyariah KCP Sribhawono.....	43
B. Sistem Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono	50
C. Analisis Sistem Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel Perhitungan Bagi Hasil BRISyariah KCP Sribhawono	54

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Tugas Research
3. Surat Izin Research
4. Surat Keterangan Penelitian
5. Alat Pengumpul Data (APD)
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Formulir Konsultasi Bimbingan
8. Dokumentasi Foto
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹ Artinya, bank merupakan sebuah tempat untuk menyimpan uang atau menabung dan juga sebagai tempat untuk meminjam uang.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dikembangkan berlandaskan al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW.² Dapat diartikan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariah.

Perbankan syariah sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana memiliki berbagai jenis usaha yang menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha, kebutuhan konsumtif, tabungan masa depan, maupun sekedar memenuhi kebutuhan

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 4.

² Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

hiburan semata. Banyak harapan yang ditujukan pada lembaga ini baik dari masyarakat umum, investor, wirausahawan, ataupun pemerintah.

Fungsi perbankan syariah adalah menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui mekanisme pembiayaan, baik untuk pembiayaan produktif maupun konsumtif. Sesuai dengan label syariah yang dimiliki, maka mekanisme penghimpunan dana dan pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³ Prinsip pembiayaan di bank syariah dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewa dan akad pelengkap. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu ciri utama dari lembaga keuangan syariah. Jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil terdapat pada pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*.⁴

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dana.⁵ Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan

³ Kasmir, *Dasar-dasar...*, h. 347.

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 98.

⁵ *Ibid*, h. 204.

nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Resiko usaha yang terjadi akan ditanggung oleh pihak bank selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah di luar kemampuan manusia untuk menanggulangnya. Berbeda dengan kerugian yang terjadi karena kelalaian manajemen atau kecerobohan anggota atau nasabah, maka *mudhariblah* yang akan menanggung pengembalian modal.

Bank syariah memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan.⁶ Berarti dana dan fasilitas yang diberikan harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi pembiayaan. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada nasabah dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal.

Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk pembiayaan *mudharabah*. Prinsip bagi hasil di lembaga keuangan syariah diterapkan dengan dua sistem yaitu sistem *profit/loss sharing* dan sistem *revenue sharing*. Bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya disebut dengan *profit/loss sharing*, sedangkan bagi hasil yang didasarkan pada total keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 31. 168.

dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut disebut dengan *revenue sharing*.⁷

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono termasuk salah satu bank syariah yang menjalankan pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono merupakan pembiayaan modal usaha atas dasar bagi hasil.

Berdasarkan *survey* yang peneliti lakukan di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, jumlah nasabah dalam produk pembiayaan modal usaha (*linkage*) adalah tiga nasabah, dan untuk menetapkan nisbah bagi hasilnya memakai sistem *profit/loss sharing*. Sistem bagi hasil yang dijalankan pada BRISyariah adalah sistem bagi keuntungan semata, dalam hal ini nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan berdasarkan pada proyeksi keuntungan yang diperoleh nasabah, bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan, sehingga angsurannya tetap dari awal angsuran sampai angsuran terakhir.⁸

Berdasarkan keterangan tersebut peneliti menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pembiayaan modal usaha yang belum sesuai dengan syariah, yaitu dalam menetapkan nisbah bagi hasil (*profit/loss sharing*) berdasarkan proyeksi keuntungan, sehingga dalam pembiayaan angsuran tersebut selalu sama jumlahnya mulai dari angsuran pertama sampai dengan angsuran terakhir. Berdasarkan prinsipnya, sistem bagi hasil pada kerja sama dengan akad *mudharabah* harus berdasarkan keuntungan usaha yang

⁷ *Ibid*, h. 98.

⁸ Adha Adi Tama, *Account Officer* BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, *Wawancara*, 28 Maret 2018.

diperoleh, sehingga dalam pembayaran angsuran pembiayaan tersebut tidak harus sama dari angsuran awal hingga angsuran akhir.

Atas dasar kondisi tersebut, maka peneliti akan mengkaji dan menganalisis tentang sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha, maka judul yang dipilih oleh peneliti adalah “*Analisis Sistem Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada BRISyariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)*”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan dari latar belakang di atas, maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono ditinjau dari etika bisnis islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang peneliti ingin capai, yakni: untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono ditinjau dari etika bisnis islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.⁹ Hasil penelitian “Analisis Sistem Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha” dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis ketika penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik.

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca atau akademisi serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai sistem bagi hasil pada bank syariah.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi perbankan terkait sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha (Studi Pada BRISyariah KCP Sribhawono, Lampung Timur).

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Peneliti melihat dan melakukan tinjauan dalam beberapa karya ilmiah (skripsi) terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Binti Fitriani mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi

⁹ Zuhairi, *at.al*, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 38.

Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Astomulyo III Kec. Punggur Lampung Tengah (Tinjauan Ekonomi Islam)”, tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan kerja sama yang dilakukan pada peternakan sapi tersebut belum sesuai dengan teori Ekonomi Islam. Nisbah kerugian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan jenis kerja sama *mudharabah*, kerugian yang terjadi ditanggung seluruhnya oleh pemilik keahlian dan untuk pembagian hasil kerjanya tidak proporsional karena keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan oleh pihak yang merawat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rouf Alfiah mahasiswa Program Studi D3-Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dalam tugas akhirnya yang berjudul “Bagi Hasil dalam Investasi Mudharabah (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Hasanah Lampung Timur)”, tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, investasi *mudharabah* atau simpanan berjangka di BMT Al-Hasanah adalah simpanan yang dapat diambil pada jangka waktu tertentu dengan proporsi yang telah ditentukan. Penghitungan bagi hasilnya sudah sangat sistematis, formal, *prosedural* dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Safri Indah mahasiswi Program Studi D3-Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dalam tugas akhirnya yang

berjudul “Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga di BRISyariah Metro”, tahun 2016. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa perhitungan bagi hasil Tabungan Impian iB yang ditetapkan oleh BRISyariah Metro adalah sistem *revenue sharing*, selain itu juga dilakukan dengan cara menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah, menetapkan nisbah bagi hasil, menghitung pendapatan dan keuntungan bank kemudian dijumlah dengan saldo rata-rata tabungan harian nasabah.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah peneliti gambarkan di atas, terdapat beberapa persamaan yakni sama-sama mendeskripsikan tentang bagi hasil. Sementara perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Binti Fitriani, menekankan pada pelaksanaan kerja sama bagi hasil peternakan sapi. Penelitian yang dilakukan oleh Rouf Alfiah, menekankan pada pelaksanaan bagi hasil dalam investasi *mudharabah*. Penelitian yang dilakukan oleh Safri Indah, menekankan pada pelaksanaan bagi hasil dana pihak ketiga.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda. Penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih ditekankan pada sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha, serta peneliti menggunakan penelitian lapangan yaitu mencari informasi langsung ke lokasi penelitian yaitu di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribahwono.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Definisi Bank Syariah

Bank dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Wa Itiqna*).¹⁰

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis.¹¹ Bank syariah juga biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan yang dalam

¹⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), H. 347.

¹¹ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), H. 1.

pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga.¹² Dapat ditarik benang merah bahwa perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan sebagai *intermediary* antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, di mana cara beroperasinya mengacu pada syariat Islam. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba, dalam bank syariah juga melakukan usaha yang jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

2. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

- a. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk titipan dan investasi.¹³ Maksudnya bank mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, giro, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara merangsang berbagai strategi agar masyarakat tertarik menanamkan dananya.

15. ¹² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), H.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), H. 39.

- b. Menyalurkan dana (*lending*) kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat.¹⁴ Artinya, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Pinjaman kredit atau pembiayaan yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Jenis kredit atau pembiayaan yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit atau pembiayaan modal usaha dan kredit/ pembiayaan perdagangan.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*) seperti penerimaan uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*kliring*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), bank garansi dan jasa lainnya.¹⁵ Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukungnya dari kegiatan produk bank yaitu menghimpun dan meyalurkan dana.

Bank syariah sebagai lembaga yang memiliki fungsi *intermediary* (perantara) maka usaha bank pada pokoknya mencakup dua hal, yaitu untuk menghimpun dana dan untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit.

3. Produk-produk Bank Syariah

¹⁴ *Ibid*, H. 41.

¹⁵ *Ibid*, H. 42.

Bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan untuk melayani masyarakat. Produk-produk yang ditawarkan Bank syariah kepada nasabah diantaranya, adalah:

a. Menghimpun Dana (*Funding*)

Penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.¹⁶ Bank syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus untuk akad *wadiah* dan bagi hasil untuk akad *mudharabah*.

1) Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Sejak dari kanak-kanak kita selalu dianjurkan untuk hidup hemat dengan cara menabung. Awalnya, menabung masih secara sederhana, menyimpan uang di dalam celengan dan disimpan di rumah. Sesuai dengan perkembangan zaman, dewasa ini kegiatan menabung sudah beralih dari rumah ke lembaga keuangan seperti bank.

Tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang

¹⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), H. 107.

dipersamakan dengan itu.¹⁷ Syarat-syarat untuk menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antara satu bank dengan bank lainnya berbeda, sesuai dengan kebijakan masing-masing bank.

2) Giro

Kata giro sudah bukan merupakan kata yang asing lagi dalam dunia perdagangan. Setiap akan melakukan transaksi pembayaran sering dikaitkan dengan giro, baik pembayaran yang bersifat tunai maupun nontunai.

Simpanan giro menurut Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.¹⁸ Uang yang disimpan di rekening giro dapat ditarik setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan, yaitu cek dan bilyet giro. Penarikan uang yang dilakukan secara tunai, sarana penarikannya adalah menggunakan cek, sedangkan untuk penarikan nontunai adalah dengan menggunakan bilyet giro.

¹⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar..*, H. 93.

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah..*, H. 67.

3) Deposito

Deposito menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau UUS.¹⁹ Dapat ditarik benang merah bahwa deposito merupakan tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dan dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

b. Menyalurkan Dana (*Lending*)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.²⁰ Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.²¹ Pembiayaan yang artinya percaya, berarti lembaga pembiayaan selaku *Shohibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melakukan amanah yang diberikan.

¹⁹ *Ibid*, 91.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), H. 160.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah.*, H. 105.

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Produk pembiayaan bertujuan untuk memperluas pembiayaan alternatif bagi masyarakat. Lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan sangat diperlukan mengingat pesatnya dinamika perkembangan ekonomi masyarakat dalam sistem perekonomian modern saat ini, baik di sektor produktif maupun konsumtif.

Pada dasarnya pembiayaan yang ditawarkan di lembaga keuangan memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- 1) Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana
- 2) Penyalur/pemberi pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian lembaga keuangan
- 3) Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar
- 4) Sebagai salah satu instrumen/produk dalam memberikan pelayanan pada *customer*
- 5) Sebagai salah satu media dalam berkontribusi dalam pembangunan.²²

Memahami kutipan di atas, salah satu tujuan dari pembiayaan adalah mencari keuntungan (*profitability*) dari pendanaan yang disalurkan kepada nasabah. Selain untuk tujuan profit, pembiayaan juga bertujuan membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dalam bentuk pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif. Diharapkan ekonomi masyarakat dapat tumbuh pesat dengan adanya distribusi modal melalui produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan.

²² Veitzhal Rivai, Andrian Permata Veitzhal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), H. 6.

Pembiayaan juga dapat membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan, maka semakin banyak peningkatan potensi ekonomi di berbagai sektor, baik sektor konsumsi maupun produksi.

Transaksi kegiatan operasional di lembaga keuangan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Ketentuan mengenai transaksi pembiayaan syariah meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Transaksi pembiayaan syariah wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Akad-akad syariah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali:
 - a) Memenuhi kondisi kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya.
 - b) Akad bertentangan dengan prinsip syariah atau akad batal demi hukum, karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.
- 3) Semua jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, setiap pihak yang bertransaksi wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, baik menurut syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Semua jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana wajib dilaksanakan tanpa unsur paksaan di antara para pihak yang berangkat atau bertransaksi.
- 5) Semua jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diikuti dengan kewajiban melaksanakan asuransi atas objek pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, maka objek yang diasuransikan wajib diasuransikan dengan prinsip syariah, juga pencatatan akuntansi untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, wajib disusun berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku.²³

Transaksi pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti mengandung

²³ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), H. 343.

unsur riba, maisir, atau pembiayaan digunakan untuk kegiatan ekonomi yang dilarang syariah. Transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah menjadi batal demi hukum, karena timbul hukum yang menghalangi pelaksanaan transaksi.

Transaksi pembiayaan syariah mengacu pada prinsip kerelaan dan kecakapan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Transaksi harus dilakukan tanpa unsur paksaan di antara para pihak yang berangkat atau bertransaksi.

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Berarti dana yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sesuai dengan ketentuan syariah.

Pembiayaan yang terdapat di bank syariah diantaranya meliputi:

1) Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan/kredit modal usaha adalah salah satu produk bank sebagai penyaluran dana yang diberikan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana sehingga dapat mengembangkan dan memperluas usaha nasabah.²⁴ Pembiayaan modal usaha pada prinsipnya adalah pembiayaan untuk penggunaan dana selama satu siklus usaha, mulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank, kemudian menggunakannya untuk membeli barang dagangan atau

²⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar...*, H. 116.

bahan baku (selanjutnya diproses menjadi barang/jasa) dijual sampai memperoleh uang kas kembali.²⁵ Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁶ Dapat ditarik benang merah bahwa pembiayaan modal usaha merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.

Jangka waktu pembiayaan modal usaha maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.²⁷ Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal usaha atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Fasilitas pembiayaan modal usaha ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.²⁸ Produk pembiayaan modal usaha di perbankan syariah yang menggunakan akad bagi hasil adalah pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

²⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam...*, H. 233.

²⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar...*, H. 347.

²⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam...*, H. 234.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, H. 160.

Fasilitas pembiayaan modal usaha dalam bank syariah dapat diberikan kepada seluruh sektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal usaha kepada debitur atau calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih dari satu tahun.²⁹ Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, penggantian mesin lama yang sudah rusak (rehabilitasi), penggantian mesin lama dengan mesin baru yang tingkat teknologinya lebih tinggi/baik, penambahan mesin yang telah ada dengan mesin baru, dan *relokasi* proyek yang sudah ada.

3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.³⁰ Artinya, pembiayaan konsumtif adalah

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah.*, H. 114.

³⁰ *Ibid.*

jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

4) Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu.³¹ Pembiayaan ini dapat dilakukan jika terdapat minimal dua bank syariah yang berpartisipasi dalam satu fasilitas pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah. Pembiayaan sindikasi ini memiliki tiga bentuk, yakni:

- a) *Lead syndication*, yakni kelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader*. Modal yang diberikan oleh masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan.
- b) *Club deal*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal.
- c) *Sub syndication*, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerja sama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.³²

5) Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Pembiayaan berdasarkan *take over* merupakan pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.³³ Artinya, pembiayaan ini adalah bentuk pelayanan bank syariah dalam membantu masyarakat mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai

³¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam...*, H. 245.

³² *Ibid*, H. 246.

³³ *Ibid*, H. 248.

dengan syariah berdasarkan permintaan nasabah. Bank syariah mengambil alih hutang nasabah di bank konvensional.

6) Pembiayaan *Latter of Credit* (L/C)

Pembiayaan *latter of credit* (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.³⁴ Pembiayaan *latter of credit* (L/C) ini merupakan pengambilalihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain atas dasar permintaan pihak yang dijamin untuk melakukan pembayaran kepada pihak penjual.

B. Bagi Hasil

1. Definisi Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan”.³⁵ Bagi hasil juga berarti suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*).³⁶ Dapat diambil benang merah dari kedua pendapat tersebut, bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana untuk usaha yang terjadi antara bank dan penyimpan dana maupun antara bank dan peminjam dana, kemudian hasilnya dibagi berdasarkan porsi bagi hasil yang telah

³⁴ *Ibid*, H. 252.

³⁵ Rika Putri Nur Alinda, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah” Dalam *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya), Vol. 5, No. 1/ Januari 2016, H. 6.

³⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah..*, H. 137.

disepakati di awal. Pengembalian atau pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sistem bagi hasil dilandasi oleh rasa tolong-menolong, sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.

Keuntungan usaha itu dibagi menurut kesepakatan bersama, apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Hendaknya dapat dipahami, bahwa yang rugi dalam hal ini tidak hanya pemilik modal saja, tetapi juga pekerja (pelaksana), yaitu rugi pikiran dan tenaga.³⁷ Pemilik dana mengalami kerugian dalam segi finansial dan pengelola dana mengalami kerugian dalam segi tenaga dan pikiran, hal ini terjadi karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Tidak ada masalah untuk menikmati untung apabila memperoleh keuntungan, karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Berbeda halnya kalau usahanya merugi, kemampuan pengelola dana untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan pemilik dana.

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), H. 169.

Bank menentukan porsi bagi hasil dari transaksi pembiayaan dengan mempertimbangkan antara lain *cash flow* nasabah sebagai dasar perhitungan nisbah bagi hasil, ekspektasi tingkat keuntungan, premi risiko, *yield* dari pencadangan, *over head cost* bank, dan *capital cost per unit asset*.³⁸

2. Landasan Hukum Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini diantaranya adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

Firman Allah SWT yang menjadi landasan hukum prinsip bagi hasil adalah QS. al-Jumu'ah ayat 10, sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. al-Jumu'ah: 10).³⁹

Berdasarkan QS. Al-Jumu'ah ayat 10 dapat dipahami bahwa Allah meyerukan kepada kita untuk menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Manusia akan selalu berorientasi tidak hanya kepada dunia saja, namun juga kepada akhirat sehingga membuat manusia selalu

³⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), H. 17.

³⁹ QS. Al-Jumu'ah (62): 10.

mengingat Allah SWT. Tidak akan terjadi kedzhaliman antara sesama manusia baik di bidang sosial maupun ekonomi. Kegiatan ekonomi di perbankan jika dijalankan dengan berlandaskan unsur syariah maka akan selalu berusaha untuk berlaku jujur, terdapat unsur suka sama suka, terhindar dari penipuan dan sebagainya.

Landasan hukum selain terdapat dalam Al-Quran juga terdapat dalam hadis, yakni HR. Thabrani yang artinya:

*“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya”.*⁴⁰

Hadis tersebut menerangkan bahwa nasabah harus mengelola atau menggunakan dana yang diberikan oleh pihak bank untuk usaha-usaha yang halal yang tidak dilarang oleh agama. Nasabah juga harus berhati-hati dalam mengelola dana tersebut, sehingga tidak akan mengalami kerugian. Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka nasabah harus bertanggung jawab untuk mengembalikan modal tersebut kepada bank.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI juga mengatur tentang bagi hasil, yakni sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitranya.

⁴⁰ Veitzhal Rivai, Andrian Permata Veitzhal, *Islamic Financial...*, H. 44.

- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) saat ini, pembagian usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*).
- c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.⁴¹

Perhitungan pembagian hasil usaha antara *shahibul mall* dengan *mudharib* sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad, perhitungan besaran hasil usaha yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan. Hasil usaha yang dibagikan adalah keuntungan dan kerugian bukan kelalaian *mudharib* ditanggung oleh *shahibul mall*.

3. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund*, selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.⁴²

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah, dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disetujui oleh kedua belah pihak.

⁴¹ Mps.Fai-Umj.Ac.Id, Diunduh Pada Tanggal 11 April 2018 Pukul 16:00 WIB.

⁴²Ike Purnamasari, "Analisis Perbandingan *Revenue And Profit Sharing* Pada Sistem *Mudharabah* Pada PT. BPRS Hijrah Rahmah Samarinda", Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda, H. 106.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil dalam bank syariah. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil antara lain sebagai berikut:

a. *Investment Rate*

Investment Rate merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah ke dalam penyaluran dana. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam Giro Wajib Minimum (GWM) untuk menjaga likuiditas bank syariah.⁴³

b. Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan memengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimum bulanan atau saldo minimum harian.⁴⁴

c. Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor.

- 1) Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian
- 2) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah.*, H. 96

⁴⁴ *Ibid.*

- 3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan.
- 4) Nisbah juga dapat berbeda dari satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.⁴⁵

d. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*.⁴⁶

e. Kebijakan Akuntansi

Beberapa kebijakan akuntansi yang mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank. Bagi hasil yang menggunakan metode *profit/loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing*, maka penyusutan tidak akan mempengaruhi bagi hasil.⁴⁷

Dapat ditarik benang merah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil dalam bank syariah adalah *investment rate*, total dana investasi, nisbah, metode perhitungan bagi hasil, dan kebijakan akuntansi.

5. Sistem Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil dalam penempatan dana atau pembiayaan yang perlu diperhitungkan adalah penempatan dana akad *syirkah* atau dengan produk

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*., H. 97

⁴⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*., H. 98.

⁴⁷ *Ibid.*

mudharabah dan produk *musyarakah*, dalam *mudharabah* dan *musyarakah* yang dibagihasilkan adalah pendapatan. Pendapatan terkecil adalah nol, maka yang dimaksudkan kerugian dalam *mudharabah* dan *musyarakah* adalah ketidakmampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya, atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Kerugian yang terjadi dalam *mudharabah* akan ditanggung oleh bank syariah, kecuali akibat:

- a. Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati.
- b. Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.

Berbeda dengan *mudharabah*, kerugian yang terjadi dalam *musyarakah* akan ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing.

Perhitungan bagi hasil pada pembiayaan dapat menggunakan metode berikut:

- a. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Profit/Loss Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya menanggung keruagian.⁴⁸ *Profit/Loss Sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.

⁴⁸ Ismail, *Perbankan Syariah.*, H. 99.

b. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya.⁴⁹

Bagi pendapatan (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.

Aplikasi perbankan syariah menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan *netto* setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka untuk menghindari resiko-resiko tersebut, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana. Nasabah pembiayaan akan merasa diuntungkan dengan sistem *profit*

⁴⁹ *Ibid*, H. 98.

sharing ini, karena pembagian hasil usaha dihitung dari pendapatan *netto* setelah dikurangi biaya-biaya usaha.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasi kepada bank syariah yang mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus diimbangi dengan penyaluran dalam berbagai bentuk produk sehingga memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana. Sistem *revenue sharing* ini tentunya akan memberatkan nasabah pembiayaan, karena pembagian hasil usaha dihitung tanpa mengurangi terlebih dahulu biaya-biaya usaha yang digunakan.

C. Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani yaitu *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”.⁵⁰ Etika bisnis merupakan aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari

⁵⁰ Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 2.

aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis.⁵¹ Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.⁵² Dapat diambil benang merah bahwa etika bisnis Islam merupakan landasan dan perilaku bisnis yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang sangat mengedepankan halal dan haram dalam mencapainya.

Membangun kultur bisnis yang sehat idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan perilaku tersebut dilaksanakan dalam bentuk aturan hukum. Etika bisnis Islam secara umum harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Itikad baik

Itikad artinya kepercayaan atau keyakinan yang teguh. Itikad baik dapat diartikan sebagai kepercayaan atau keyakinan yang baik untuk melakukan bisnis dan memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan berbisnis.⁵³ Berarti penyedia dana harus benar-benar meyakini atau memberikan kepercayaan kepada pengelola dana bahwa, dana yang diberikan dapat dikembalikan oleh pengelola dana sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sesuai dengan ketentuan syariah. Pelaku bisnis harus mampu menjalin kepercayaan, karena kepercayaan memuluskan roda bisnis.

⁵¹ *Ibid.* h. 3.

⁵² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 171.

⁵³ Muhammad Amin Suma, *Mengurai Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 309.

2. Kejujuran

Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, ikhlas. Setiap akad dalam bisnis pasti dibangun oleh dua orang atau lebih, akad itu terlahir atas persetujuan-persetujuan yang disepakati para pihak, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.⁵⁴ Akad yang telah disepakati itu, dalam pelaksanaannya di lapangan tidak jarang mengundang permasalahan yang tidak diduga pada waktu-waktu sebelumnya. Permasalahan akan menjadi rumit ketika para pihak yang terlibat dalam bisnis tidak menyelesaikannya dengan penuh kejujuran. Pihak penyedia dana maupun pengelola dana harus berlaku jujur dalam segala hal.

3. Keadilan

Adil merupakan sebuah sikap yang tidak membedakan dan tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain.⁵⁵ Islam mengajarkan keadilan dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak baik secara lisan maupun perbuatan. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain. Allah menekankan keadilan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

⁵⁴ *Ibid.* h. 310

⁵⁵ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 105.

perbuatan keji, kemungkarān dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. an-Nahl: 90).⁵⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diharapkan agar berlaku adil. Begitu pula bagi pembisnis, dalam membagi hasil usaha yang didapatkan hendaknya berlaku adil sesuai dengan modal maupun tenaga yang dikeluarkan.

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia.⁵⁷ Allah telah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 281:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ^ط ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)” (QS. al-Baqarah: 281).⁵⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim harus takut akan datangnya hari ketika kalian akan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dikerjakannya, kemudian kebaikan dan kejahatan seseorang akan diberi balasan yang sesuai.

⁵⁶ QS. an-Nahl (16): 90.

⁵⁷ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 2.

⁵⁸ QS. Al-Baqarah (2): 281.

Bertanggung jawab adalah perbuatan yang menjunjung tinggi etika dan moral. Sikap yang paling mendasar dalam pembisnis adalah tanggung jawab.⁵⁹ Seorang pembisnis adalah seseorang yang mampu mengambil inisiatif, inovasi dan resiko dalam melakukan bisnis. Dia juga dituntut untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya. Bertanggung jawab pada dirinya sendiri, kepada pemberi amanah, kepada pelanggan, serta kepada konsumen. Seperti halnya pihak pengelola dana harus mempertanggung jawabkan segala keputusan dan tindakannya secara jujur kepada pihak penyedia dana yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.

⁵⁹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam..*, h. 3.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai oleh peneliti termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan adalah suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal.⁶⁰ Penelitian lapangan bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk mengetahui frekuensi penyebaran suatu gejala-gejala lain dalam masyarakat. Sasaran dan lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penulisan hasil penelitian ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis fakta dan

⁶⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 3.

⁶¹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 181.

fenomena mengenai Sistem Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada BRISyariah KCP Sribhawono, Lampung Timur).

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁶² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁶³ Pada penelitian ini sumber data primernya diperoleh langsung melalui wawancara kepada Bapak Hendro Widodo selaku Pimpinan dan Bapak Adha Adi Tama selaku *Accounting Officer* (AO) BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono yang mengetahui secara keseluruhan mengenai sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diteliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data sekunder diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁶⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku tentang pembiayaan modal usaha dan bagi hasil yang

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h. 172.

⁶³ Husein Umar, *Metode Penelitian...*, h. 42.

⁶⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 88.

terdiri dari, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi (Heri Sudarsono), Dasar-dasar Perbankan (Kasmir), Hukum Perbankan Syariah (Zainudin Ali), Manajemen Perbankan Syariah (Khaerul Umam), Perbankan Syariah (Ismail), Bank Syariah: dari Teori ke Praktik (Muhammad Syafi'i Antonio), Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Adiwarman A. Karim), *Islamic: Financial management* (Veitzhal Rivai dan Andria Permata Veitzhal), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Andri Soemitra), Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (M. Ali Hasan), dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Faturrahman Djamil).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁶⁵ Sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan yang bersifat deskriptif kualitatif, maka sebagaimana layaknya studi kualitatif yang mengadakan penelitian terhadap lapangan. Pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara.

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁶⁶ Wawancara juga merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui

⁶⁵ W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2001), h. 110.

⁶⁶ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 113.

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁷

Peneliti menggunakan metode wawancara terarah (bebas terpimpin) dalam penelitian ini. Wawancara terarah adalah wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁶⁸

Peneliti langsung mengajukan pertanyaan kepada Pimpinan dan *Accounting Officer* (AO) BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, Lampung Timur. Pertanyaan yang diajukan adalah seputar sistem bagi hasil di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, Lampung Timur.

D. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh semua data yang diperlukan, peneliti mengumpulkan dari temuan-temuan tersebut sekaligus menganalisis data yang diperoleh yang sesuai dengan pembahasan, yaitu dengan menggunakan analisis induktif. Analisa induktif adalah pada prosedur induktif proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa azas umum.⁶⁹

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 231.

⁶⁸ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 135.

⁶⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), h. 78.

Peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi khusus tentang sistem bagi hasil.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono

1. Sejarah Berdirinya BRISyariah

Berdirinya BRISyariah berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan setelah mendapat izin dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat Nomor: 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, dan kemudian pada tanggal 17 November 2008, PT BRISyariah resmi beroperasi.⁷⁰ Awalnya PT BRISyariah beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

BRISyariah hadir sebagai sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial berdasarkan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna. BRISyariah melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beraneka produk yang sesuai dengan harapan nasabah.

Hadirnya BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo tersebut menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap

⁷⁰ Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

sebuah bank modern sekelas PT BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern.⁷¹

Aktivitas BRISyariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk melebur ke dalam PT BRISyariah (*spin off process*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan Bapak Ventje Rahardjo sebagai Direktur Utama PT BRISyariah. BRISyariah telah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan jumlah asetnya hingga saat ini.⁷²

BRISyariah tumbuh sangat pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan maupun perolehan dana pihak ketiga. BRISyariah berfokus di segmen menengah ke bawah, dengan menargetkan untuk menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Berdasarkan penjabaran visinya, saat ini PT BRISyariah bersinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang memanfaatkan jaringan kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus pada penghimpunan dana dari masyarakat dan kegiatan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

⁷¹ Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

⁷² Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

2. Visi dan Misi BRISyariah

a. Visi BRISyariah adalah:

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.⁷³

b. Misi BRISyariah adalah:

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.⁷⁴

3. Struktur Organisasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan.⁷⁵ Struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan. Susunan organisasi dalam setiap perusahaan sangat diperlukan untuk pembagian kerja serta mewujudkan


⁷³ Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 25 Juni 2018.

⁷⁴ Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

⁷⁵ Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

kedudukan dan peran masing-masing dalam kesatuan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono adalah sebagai berikut:⁷⁶



⁷⁶ Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

a. Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM)

Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan yang berjalan dalam sistem operasional perbankan di kantor cabang pembantu dan membawahi keseluruhan bagian.

b. *Account Officer* (AO)

Melakukan proses marketing atau pemasaran untuk produk giro dan deposito serta pembiayaan. Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan dengan target yang telah ditetapkan, melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan meliputi detail analisa kualitatif, menyiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan serta mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan, mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya dan mempertahankan kualitas pembiayaan yang sesuai dengan target yang ditetapkan.

4. Produk-produk BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono

a. *Financing*

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷⁷ Prinsip pembiayaan di

⁷⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 347.

bank syariah dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewa dan akad pelengkap.

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono selain bertugas sebagai sarana penyimpanan uang, juga bertugas untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang patut untuk dibiayai. Pembiayaan yang diberikan oleh BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono terbagi atas:

1) Linkage

Linkage adalah program pembiayaan yang bersifat kemitraan. Maksudnya, bank syariah mengeluarkan pembiayaan ke sektor riil secara tidak langsung. Pembiayaan ini disalurkan lewat agen atau perusahaan mitra (*two steps financing*).⁷⁸ Perusahaan mitra yang menjadi partner bank syariah bisa berupa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Multifinance dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS), Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), Koperasi pesantren (Kopontren) dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Bank syariah juga bisa melakukan *Linkage* dengan lembaga non keuangan seperti perusahaan perkebunan inti plasma atau perusahaan *franchise*.

⁷⁸ Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

2) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

KUR Mikro adalah jenis pembiayaan yang ditawarkan untuk mengembangkan usaha rakyat. KUR Mikro di BRISyariah menggunakan sistem *Murabahah*, yaitu jual beli yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dengan *margin* per tahun setara dengan yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar sembilan persen. BRISyariah akan menyalurkan dana KUR dengan skala mikro Rp. 5.000.000-Rp. 25.000.000, dengan jangka waktu 3 bulan-5 tahun.⁷⁹

3) Mikro 25 iB

Mikro 25 iB adalah produk pembiayaan mikro yang dapat diajukan siapa saja untuk membuka atau mengembangkan usaha. Calon nasabah dapat mengajukan pembiayaan sebagai modal usaha sebesar Rp. 5.000.000-Rp. 25.000.000. Nasabah dapat memilih jangka waktu mulai 6 hingga 36 bulan.⁸⁰

4) Mikro 75 iB

Calon nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan nominal uang sebesar Rp. 5.000.000-Rp. 75.000.000 dengan disertai jaminan. Jenis jaminan yang dapat diajukan oleh calon nasabah yaitu berupa bangunan, kendaraan, dan tanah.⁸¹ Jaminan yang diajukan oleh calon nasabah dapat berupa rumah dan toko milik pribadi yang nilainya

⁷⁹ Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

⁸⁰ Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

⁸¹ Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

sebanding dengan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, akan tetapi ada kriteria jaminan berupa rumah yang tidak dapat dijadikan sebagai jaminan, yaitu rumah yang berada di dekat dengan tower jaringan seluler, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya sengatan listrik yang akan membahayakan. Syarat rumah yang akan dijadikan jaminan oleh calon nasabah apabila berada dekat dengan tower jaringan seluler harus berjarak minimal 10 meter dari tower tersebut. Nilai maksimum untuk jaminan yang diajukan untuk pembiayaan mikro 75 iB adalah sebesar 90% dari harga jual.⁸²

5) Mikro 500 iB

Calon nasabah dapat mengajukan pembiayaan sebagai modal usaha sebesar Rp. 75.000.000-Rp. 500.000.000, dengan jangka waktu dari enam bulan sampai dengan 60 bulan.⁸³ Nasabah harus memberikan jaminan dapat berupa tanah atau bangunan, tanah kosong, kendaraan, kios, ataupun deposito.

6) Pembiayaan SME

Pembiayaan diberikan kepada sektor riil dengan plafond pembiayaan diatas Rp. 500.000.000-Rp. 5.000.000.000. Kriteria calon nasabah:

- a) Nasabah individu atau badan hukum (perusahaan).
- b) Minimal telah menjalankan usahanya selama 2 tahun.
- c) Tidak termasuk ke dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.

⁸² Hendro Widodo, Pimpinan BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, *Wawancara*, 25 Juni 2018.

⁸³ Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

- d) Memiliki usaha produktif dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.
- e) Memiliki perijinan usaha yang lengkap dan masih berlaku.
- f) Memiliki agunan yang memadai.⁸⁴

7) KPR (Kredit Perumahan Rakyat)

KPR adalah pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dimana pembayarannya dilakukan secara angsuran. Manfaat dari pembiayaan KPR adalah uang muka ringan minimum 10% dan jangka waktu minimal 12 bulan. Jangka waktu 5 tahun khusus pembiayaan tanah kavling siap bangun sebagai persiapan untuk pembangunan rumah. Jangka waktu 10 tahun untuk pembelian apartemen, pembelian rumah toko atau rumah kantor, pembelian bahan bangunan untuk renovasi rumah dan *Take Over* pembiayaan rumah. Jangka waktu maksimal 15 tahun yang bertujuan untuk pembelian rumah baik dalam kondisi baru atau rumah bekas pakai dan pembelian bahan bangunan untuk pembangunan rumah.⁸⁵

b. *Funding*

1) Tabungan Faedah BRISyariah iB

Tabungan Faedah BRISyariah iB adalah produk simpanan dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan

⁸⁴ Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

⁸⁵ Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Tabungan ini menggunakan akad *Wadi'ah yad Dhamanah*.⁸⁶

2) Tabungan Impian Syariah iB

Tabungan Impian Syariah iB produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, dan belanja) dengan terencana memakai mekanisme *autodebet* setoran rutin bulanan. Tabungan ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*.⁸⁷

3) TabunganKu BRISyariah

TabunganKu BRISyariah adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini menggunakan akad *Wadi'ah yad Dhamanah*.⁸⁸

4) Simpanan Pelajar (SimPel) BRISyariah iB

Simpanan Pelajar BRISyariah iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam

⁸⁶ Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

⁸⁷ Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

⁸⁸ Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.⁸⁹

5) Tabungan Haji BRISyariah iB

Tabungan Haji BRISyariah iB adalah produk simpanan dari BRISyariah bagi calon jemaah Haji Khusus yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Produk simpanan ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* yaitu kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pemilik dana/nasabah menyediakan seluruh modal, sedang pihak pengelola dana/bank bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁹⁰

6) Giro BRISyariah iB

Giro BRISyariah iB adalah produk simpanan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek atau bilyet giro. Giro BRISyariah menggunakan akad *Wadi'ah yad Dhamanah*.⁹¹

7) Giro Faedah Mudharabah BRISyariah iB

Giro Faedah Mudharabah BRISyariah iB adalah produk baru di BRISyariah yang ditetapkan pada bulan Juli 2017. Giro Faedah

⁸⁹ Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

⁹⁰ Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

⁹¹ Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

Mudharabah BRISyariah iB merupakan produk investasi nasabah di bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan menggunakan cek atau bilyet giro, dimana menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*.⁹²

8) Deposito BRISyariah iB

Deposito BRISyariah iB adalah produk investasi berjangka dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Deposito BRISyariah iB menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*.⁹³

B. Sistem Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono

Pembiayaan/kredit modal usaha adalah salah satu produk bank sebagai penyaluran dana yang diberikan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana sehingga dapat mengembangkan dan memperluas usaha nasabah.⁹⁴ Produk pembiayaan modal usaha di perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Produk pembiayaan modal usaha yang menggunakan sistem bagi hasil di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono adalah pembiayaan

⁹² Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

⁹³ Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 26 Juni 2018.

⁹⁴ Kasmir, *Dasar-dasar..*, h. 116.

dengan akad *mudharabah*, produk ini biasa disebut *linkage*.⁹⁵ Sistem pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) yaitu suatu akad perjanjian antara dua orang yang melakukan kerjasama, satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha.⁹⁶ Besarnya bagi hasil dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama bukan berdasarkan porsi modal.

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono dalam memberikan pembiayaan modal usaha kepada nasabahnya yaitu berdasarkan prosedur dan syarat yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan pembiayaan *linkage*.
Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *linkage* terlebih dahulu menghadap *Account Officer* agar nasabah mengetahui dan mendapat informasi tentang pembiayaan *linkage*, kemudian nasabah mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono dan menyerahkan persyaratannya, yaitu sebagai berikut:
 - a. Melampirkan legalitas usaha
 - b. Identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dan NPWP
 - c. Laporan aktivitas usaha, kegiatan usaha telah berjalan minimal tiga tahun dan menyerahkan jaminan
 - d. Tidak termasuk dalam daftar hitam nasional Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet atau bermasalah.
2. *Account Officer* dan tim survei akan melakukan survei apabila persyaratannya telah terpenuhi dan diajukan.
3. Penilaian dari tim survei yang dinilai kelayakan usaha dari nasabah tersebut. Penilaian tim survei yang digunakan untuk pengambilan keputusan layak atau tidaknya nasabah tersebut diberikan pembiayaan adalah dengan menggunakan analisis 5C. Penilaian tim survei adalah dari tujuan pembiayaan tersebut untuk apa, penghasilan perbulan, perkembangan usaha yang dijalankan, nilai jaminannya dan kondisi keuangannya. Sikap/perilaku pemohon saat mengajukan permohonan juga penting agar dapat mengetahui *character*.

⁹⁵ Hendro Widodo, Pimpinan BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, *Wawancara*, 25 Juni 2018.

⁹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 84.

4. Setelah disurvei oleh tim survei, selanjutnya nasabah menunggu pembiayaan tersebut keluar, biasanya nasabah menunggu minimal tiga hari.⁹⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono dalam memberikan pembiayaan modal usaha (*linkage*) kepada nasabahnya dimulai dengan nasabah mengajukan atau mengisi formulir dan menyerahkan syarat-syaratnya kepada *Account Officer*. *Account Officer* dan tim survei kemudian menilai kelayakan usaha nasabah tersebut.

Besar kecilnya jumlah pembiayaan bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan permintaan yang diajukan oleh anggota pembiayaan. Pembiayaan terkecil adalah sebesar Rp. 30.000.000,- sedangkan untuk pembiayaan dalam jumlah besar dapat mencapai hingga Rp. 3.000.000.000,- dengan menganalisis terlebih dahulu usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah pembiayaan untuk menghindari terjadinya resiko pembiayaan.⁹⁸ Pembiayaan modal usaha ini dilakukan untuk para nasabah yang sudah menjalankan usahanya, sehingga pihak bank tidak memberi pembiayaan pada nasabah yang masih akan menjalankan usahanya. Pihak bank akan banyak menanggung resiko apabila memberikan pembiayaan kepada nasabah yang belum menjalankan usahanya.

Sistem bagi hasil yang digunakan dalam produk pembiayaan modal usaha adalah *profit and loss sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan

⁹⁷ Hendro Widodo, Pimpinan BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, *Wawancara*, 25 Juni 2018.

⁹⁸ Hendro Widodo, Pimpinan BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, *Wawancara*, 25 Juni 2018.

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁹⁹ Pembagian antara untung dan rugi adalah dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Penghitungan bagi hasil dilakukan dengan cara mengalikan nisbah yang telah ditentukan oleh pihak bank dengan laba bersih atau pendapatan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam bisnis.

Besar kecilnya persentase nisbah bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha (*linkage*) ini telah ditetapkan oleh pihak bank, kemudian disepakati oleh kedua belah pihak saat dilaksanakannya akad. Besar kecilnya persentase nisbah bagi hasil dari setiap nasabah tidak sama, sesuai dengan *ekspektasi yield* terhadap besar kecilnya proyeksi pendapatan per bulan yang diperoleh oleh setiap nasabah.¹⁰⁰

Keuntungan yang dibagi dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono adalah proyeksi atau perkiraan keuntungan dari usaha yang dilakukan. Contoh perhitungan bagi hasil pada pembiayaan modal usaha di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono adalah sebagai berikut:

⁹⁹ Adha Adi Tama, *Acount Officer* BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, *Wawancara*, 25 Juni 2018.

¹⁰⁰ Adha Adi Tama, *Acount Officer* BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, *Wawancara*, 25 Juni 2018.

Tabel 1**Perhitungan Bagi Hasil BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono****PROYEKSI PEMBAYARAN POKOK & BAGI HASIL**

Nama nasabah : KJKS BMT MITRA USAHA
 Jumlah pembiayaan : Rp. 205.000.000
 Margin koperasi kpd anggota : 47,0%
 Expectasi yield bank : 15,0%
 Jangka waktu : 36 bulan
 Nisbah BRIS : 32%
 Nisbah BMT : 68%

Principal :205.000.000 Ttl.Margin :50.830.124
 Expectasi yield :15,00% Principal :205.000.000
 Term :36 Ttl.Payment :255.830.124

Bulan	Proyeksi Pembayaran	Asumsi Hasil Bank	Margin Koperasi	Asumsi Hasil Koperasi	Angsuran Pokok	Sisa Pokok Pembayaran
September 2015	7.106.392	2.562.500	8.029.167	5.466.667	4.543.892	200.456.108
Oktober 2015	7.106.392	2.505.701	7.923.892	5.418.191	4.600.691	195.855.417
November 2015	7.106.392	2.448.193	7.814.494	5.366.302	4.658.200	191.197.217
Desember 2015	7.106.392	2.389.965	7.700.812	5.310.846	4.716.427	186.480.790
Januari 2016	7.106.392	2.331.010	7.582.677	5.251.667	4.775.382	181.705.407
Februari 2016	7.106.392	2.271.318	7.459.914	5.188.597	4.835.075	176.870.333
Maret 2016	7.106.392	2.210.879	7.332.344	5.121.465	4.895.513	171.974.819
April 2016	7.106.392	2.149.685	7.199.777	5.050.092	4.956.707	167.018.112
Mei 2016	7.106.392	2.087.726	7.062.018	4.974.292	5.018.666	161.999.446
Juni 2016	7.106.392	2.024.993	6.918.864	4.893.871	5.081.399	156.918.047
Juli 2016	7.106.392	1.961.476	6.770.102	4.808.627	5.144.917	151.773.130
Agustus 2016	7.106.392	1.897.164	6.615.514	4.718.350	5.209.228	146.563.902
September 2016	7.106.392	1.832.049	6.454.872	4.622.823	5.274.344	141.289.559
Oktober 2016	7.106.392	1.766.119	6.287.937	4.521.818	5.340.273	135.949.286
November 2016	7.106.392	1.699.366	6.114.465	4.415.098	5.407.026	130.542.260
Desember 2016	7.106.392	1.631.778	5.934.197	4.302.419	5.474.614	125.067.645
Januari 2017	7.106.392	1.563.346	5.746.870	4.183.524	5.543.047	119.524.599
Februari 2017	7.106.392	1.494.057	5.552.205	4.058.148	5.612.335	113.912.264
Maret 2017	7.106.392	1.423.903	5.349.916	3.926.013	5.682.489	108.229.775
April 2017	7.106.392	1.352.872	5.139.705	3.786.832	5.753.520	102.476.255
Mei 2017	7.106.392	1.280.953	4.921.259	3.640.306	5.825.439	96.650.815
Juni 2017	7.106.392	1.208.135	4.694.258	3.486.123	5.898.257	90.752.558
Juli 2017	7.106.392	1.134.407	4.458.367	3.323.960	5.971.985	84.780.573
Agustus 2017	7.106.392	1.059.757	4.213.236	3.153.479	6.046.635	78.733.938

September 2017	7.106.392	984.174	3.958.504	2.974.330	6.122.218	72.611.720
Oktober 2017	7.106.392	907.646	3.693.795	2.786.149	6.198.746	66.412.974
November 2017	7.106.392	830.162	3.418.718	2.588.556	6.276.230	60.136.744
Desember 2017	7.106.392	751.709	3.132.868	2.381.159	6.354.683	53.782.061
Januari 2018	7.106.392	672.276	2.835.822	2.163.546	6.434.117	47.347.944
Februari 2018	7.106.392	591.849	2.527.141	1.935.292	6.514.543	40.833.401
Maret 2018	7.106.392	510.418	2.206.370	1.695.953	6.595.975	34.237.426
April 2018	7.106.392	427.968	1.873.036	1.445.068	6.678.425	27.559.002
Mei 2018	7.106.392	344.488	1.526.647	1.182.159	6.761.905	20.797.097
Juni 2018	7.106.392	259.964	1.166.690	906.726	6.846.429	13.950.668
Juli 2018	7.106.392	174.383	792.635	618.252	6.932.009	7.018.659
Agustus 2018	7.106.392	87.733	403.930	316.196	7.018.659	(0)

(Sumber: Proyeksi Pembayaran Pokok dan bagi hasil BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono dengan KJKS BMT Mitra Usaha).¹⁰¹

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa besarnya jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono selalu sama dari angsuran pertama sampai pada angsuran terakhir. Besarnya angsuran setiap bulannya sudah diproyeksikan atau diperkirakan saat dilaksanakan perjanjian. Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank diasumsikan menurun setiap bulannya, namun angsuran pokoknya semakin meningkat dari setiap bulannya.

C. Analisis Sistem Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono

Cara untuk menentukan besarnya persentase nisbah bagi hasil di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono ditentukan oleh pihak bank, yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak pada saat perjanjian. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono dalam menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) berdasarkan pada asumsi atau proyeksi

¹⁰¹Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, dikutip pada 25 Juni 2018.

keuntungan yang ditetapkan di awal perjanjian bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dalam usaha.

Pihak BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono ragu terhadap kejujuran anggota nasabah dalam melaporkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono mengantisipasi terjadinya kegagalan nasabah dalam membayar angsuran dengan cara nasabah membayar angsuran pokok pinjaman dan bagi hasilnya selalu sama jumlahnya dari angsuran awal sampai pada angsuran terakhir, hal ini kurang sesuai dengan syariah yang ada karena pada dasarnya dalam sistem perbankan syariah, bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh pengelola dana dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana sesuai dengan kontrak yang disepakati bersama pada awal kontrak.

Berdasarkan data proyeksi pembayaran pembiayaan tersebut dapat diketahui bahwa meskipun usaha yang dilakukan oleh para nasabah mengalami kerugian, pihak bank tetap menuntut nasabah membayar jumlah angsuran yang terlambat dan apabila nasabah pembiayaan modal usaha sudah rugi pihak bank tetap menuntut nasabah untuk membayar modal yang telah diberikan. Ini berarti pembayaran angsuran pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh pihak bank bukan berdasarkan keuntungan usaha nasabah pada saat transaksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terkait sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha (*linkage*), peneliti menemukan kejanggalan dalam sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono. Penentuan besarnya bagi hasil pada produk pembiayaan modal usaha (*linkage*) bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah dari usahanya tetapi berdasarkan asumsi atau proyeksi keuntungan yang ditetapkan di awal perjanjian. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono ragu terhadap kejujuran nasabah dalam melaporkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan nasabah dalam membayar angsuran dengan cara nasabah membayar angsuran pokok pinjaman dan bagi hasilnya selalu sama jumlahnya dari angsuran awal sampai pada angsuran terakhir. Dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha (*linkage*) di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena pihak bank tidak memberikan keyakinan atau kepercayaan kepada pihak pengelola dana dalam menjalankan usahanya.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan kepada pihak BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono agar dalam setiap melakukan pembiayaan

selalu memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti oleh para nasabah tentang sistem pembiayaan serta nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh BRISyariah agar para nasabah ikut serta menjalankan sistem tersebut sesuai syariah sehingga nantinya tidak akan ada lagi unsur-unsur riba dalam kegiatan operasional di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono. Pihak BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono juga harus memberikan kepercayaannya secara penuh kepada nasabah khususnya nasabah pembiayaan modal usaha (*linkage*).

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ali Hasan. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Eko Suprayitno. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Irham Fahmi. *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad Amin Suma. *Mengurai Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Kholam Publishing, 2008
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- S. Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Veitzhal Rivai, Andrian Permata Veitzhal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- W. Gulo. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia, 2001.
- Zainudin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zuhairi, *at.al*. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ike Purnamasari. “Analisis Perbandingan *Revenue and Profit Sharing* Pada Sistem *mudharabah* Pada PT. BPRS Hijrah Rahmah Samarinda”. Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda.
- Rika Putri Nur Alinda. “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah” dalam *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- mps.fai-umj.ac.id diunduh pada tanggal 11 April 2018.
- Dokumentasi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono dikutip pada 25 Juni 2018.



Nomor : B-157a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dr. Mat Jalil, M.Hum
 2. Hermanita, MM
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Maya Septi Cahyani
NPM : 141267410
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Analisis Komparatif Antara Sistem Suku Bunga Dan Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada Bank Bri Dan Bri Syariah Kcp. Sribhawono, Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

[Signature]
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0945/In.28/D.1/TL.01/05/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:

Nama : **MAYA SEPTI CAHYANI**
 NPM : 141267410
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BRI Syari'ah KCP Sribhawono Lampung Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MODAL USAHA (STUDI PADA BRISYARIAH KCP SRIBHAWONO, LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 23 Mei 2018



Wakil Dekan I,

Des. H.M. Saleh MA
 9650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0946/In.28/D.1/TL.00/05/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan BRI Syari`ah KCP
Sribhawono Lampung Timur
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0945/In.28/D.1/TL.01/05/2018,
tanggal 23 Mei 2018 atas nama saudara:

Nama : **MAYA SEPTI CAHYANI**
NPM : 141267410
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BRI Syari`ah KCP Sribhawono Lampung Timur, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MODAL USAHA (STUDI PADA BRISYARIAH KCP SRIBHAWONO, LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Mei 2018

Nakil Dekan I,



Drs. H.M. Saleh MA

19650111 199303 1 001

Nomor : B. 515 /KCP-SBW/07/2018
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth,
Rektor IAIN Metro
di -
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono menerangkan bahwa:

Nama : **Maya Septi Cahyani**
NPM : **141267410**
Jurusan : **S1 Perbankan Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Benar-benar telah melakukan Research pada BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono pada tanggal 25-26 Juli 2018.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PT Bank BRISyariah
KCP Sribhawono Lampung



Hendika Brum Pratama
Branch Operation Supervisor

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MODAL USAHA (Studi Pada BRISyariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)

A. Wawancara/ Interview

1. Wawancara dengan Pimpinan BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono

- a. Mohon jelaskan syarat dan prosedur pengajuan pembiayaan modal usaha!
- b. Bagaimana tahapan pengambilan keputusan layak atau tidak nasabah tersebut diberikan pembiayaan modal usaha?
- c. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan modal usaha?
- d. Berapa besar minimal nominal pembiayaan modal usaha yang diberikan BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono kepada nasabah dan apa agunan atau jaminannya?

2. Wawancara dengan *Account Officer* (AO) BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono


- a. Bagaimana sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono?
- b. Bagaimana penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan modal usaha di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

- c. Berapa besar proporsi bagi hasil yang ditetapkan dalam produk pembiayaan modal usaha oleh pihak BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono?
- d. Mohon jelaskan mengenai contoh perhitungan bagi hasil!
- e. Apakah ada nasabah yang telat dalam membayar angsuran?

Metro, 08 Mei 2018

Peneliti


Maya Septi Cahvani
NPM. 141267410


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1001

Pembimbing II



Hermanita, MM
NIP. 19730220 199903 2001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0611/ln.28/S/OT.01/07/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Maya Septi Cahyani
NPM : 141267410
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 141267410.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Juli 2018
Kepala Perpustakaan,



[Signature]
Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.
NIP. 195803311981031001

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

[Signature]
Hernanda, S.P., M.M.
NIP. 19730220199032001

[Signature]
Maya Septi Cahyani
NPM. 141267410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimail (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maya Septi Cahyani

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141267410

Semester/TA : VIII/ 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1	Rabu 7 Feb '18	✓	- Perubahan judul. Dilevelkan pd saat. Seminar proposal. - Acc BAB I s/d III Proposal Lanjutkan ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, S.E., MM
NIP. 19730220 199903 2001

Maya Septi Cahyani
NPM. 141267410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimail (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maya Septi Cahyani

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141267410

Semester/TA : VIII/ 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1	Rabu, 21 Feb '18	✓	<ul style="list-style-type: none">~ data hubung tidak boleh di awal kalimat.~ hilangkan pernyataan mengenai perbedaan menongol bank konvensional dengan bank syariah.~ Pra survei belum ada.~ Perhatikan penulisan kata letak.~ Gunakan kata "diharapkan" dalam manfaat penelitian.~ 3 penelitian relevan yang sesuai dengan judul penelitian.~ Cari teori yang dapat untuk menganalisis masalah.~ Penulisan kata berulang menggunakan huruf non kapital.~ Gunakan kepanjangan "RCP" dalam penulisan.~ Tuliskan kepanjangan "AO" dalam penulisan.~ Gunakan cara berpikir induktif dan deduktif.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1001

Maya Septi Cahyani
NPM. 141267410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimail (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maya Septi Cahyani

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141267410

Semester/TA : VIII/ 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
i	Rabu. 28 feb '18	✓	Ala untuk di furakan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1001

Maya Septi Cahyani
NPM. 141267410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimail (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maya Septi Cahyani

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141267410

Semester/TA : VIII/ 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1	Selasa 24 April 18	✓	Out line : 1. Perbaiki penulisan. BAB & sub pokok- bahasan dan. kandungan teori. 2. Fokus pd. Variabel Judul : a. Bagi maki b. Bagi syawal 3. Produk pembayun. - produk. pembayun- Kerodul usaha.	✓

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, S.E, MM
NIP. 19730220 199903 2001

Maya Septi Cahyani
NPM. 141267410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimail (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maya Septi Cahyani

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141267410

Semester/TA : VIII/ 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
2.		✓	- lambatan dalam penulisan arab - ✓ Suber data primer. Sebutkan nama & jabatan	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, S.E., MM
NIP. 19730220 199903 2001

Maya Septi Cahyani
NPM. 141267410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimail (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maya Septi Cahyani

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141267410

Semester/TA : VIII/ 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1	Selasa - 21 April 18.	✓	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan teknis penulisan skripsi dan catatan.- Perbaikan penulisan Pertanyaan penelitian.- Manfaat secara teoritis & praktis ditunjukkan kepada?- Landasan teori skripsi dan out line.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, S.E, MM
NIP. 19730220 199903 2001

Maya Septi Cahyani
NPM. 141267410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimail (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maya Septi Cahyani

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141267410

Semester/TA : VIII/ 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
2	Kamis- 26 April 18.	✓	Ace BAB I Skd. III Skripsi. Lampiran ke Pembimbing. I.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, S.E, MM
NIP. 19730220 199903 2001

Maya Septi Cahyani
NPM. 141267410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimail (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maya Septi Cahyani

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141267410

Semester/TA : VIII/ 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1	Kamis 26 April	✓	Acc outline ! Sebelum Smp Catatan Pembimbing	
	Rabu 3 Mei	✓	acc APD Lanjutan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, S.E., MM
NIP. 19730220 199903 2001

Maya Septi Cahyani
NPM. 141267410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimail (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maya Septi Cahyani

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141267410

Semester/TA : VIII/ 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1	Jum'at 4 Mei 18	✓	Perbaiki APD sesuai dgn Catatan Pembimbing I.	
2	Rebu 9 Mei 18	✓	ACC APD Lanjutan la Pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, S.E, MM
NIP. 19730220 199903 2001

Maya Septi Cahyani
NPM. 141267410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimail (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maya Septi Cahyani

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141267410

Semester/TA : VIII/ 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1.	Senin 7 Mei '18	✓	Ace Outline	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1001

Maya Septi Cahyani
NPM. 141267410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimail (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maya Septi Cahyani

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141267410


Semester/TA : VIII/ 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		✓	Acc Apd	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1001


Maya Septi Cahyani
NPM. 141267410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimail (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maya Septi Cahyani

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141267410

Semester/TA : VIII/ 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
j	Kamis, 17 Mei '18	✓	ak pualatama.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1001

Maya Septi Cahyani
NPM. 141267410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimail (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maya Septi Cahyani

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141267410

Semester/TA : VIII/ 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1	Kamis, 5 Juli 2018		Langsung penjabaran segaraah berdirinya. Bri syarah dgn. fontnote !	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, S.E, MM
NIP. 19730220 199903 2001

Maya Septi Cahyani
NPM. 141267410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimail (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maya Septi Cahyani

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141267410

Semester/TA : VIII/ 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1	Jumat 6 Juli 2018		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki paragraf- foot note pd data- tabelmentasi- Hubungan tly. Linkage- Syntaksel pabnya madu- kesaha yg menggunakan- akad mudharabah!- Keypulan- menyehatkan	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, S.E, MM
NIP. 19730220 199903 2001

Maya Septi Cahyani
NPM. 141267410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimail (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maya Septi Cahyani

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141267410

Semester/TA : VIII/ 2017/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		✓	Abstrak tiga program 1. metode makalah tugas & metodologi 3. hasil	
		✓	perhatikan huruf keputihan	
		✓	Landasan teori cari teori yg dpt untuk membedakan masalah	
		✓	Landasan teori hadis dan Carlini	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Di Gab ke Tdk hanya berhenti
pada foot not tetapi harus ada
analisis

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1001

Maya Septi Cahyani
NPM. 141267410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimail (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maya Septi Cahyani

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141267410

Semester/TA : VIII/ 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1	Senin 9 Januari	✓	ACC BAB IV & V. Lanjutkan ke Pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, S.E., MM
NIP. 19730220 199903 2001

Maya Septi Cahyani
NPM. 141267410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimail (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maya Septi Cahyani

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141267410


Semester/TA : VIII/ 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		✓	ACE Bab IV - V	✓

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1001


Maya Septi Cahyani
NPM. 141267410

DOKUMENTASI FOTO



RIWAYAT HIDUP



Maya Septi Cahyani dilahirkan di Sribhawono pada tanggal 08 September 1996, anak pertama dari pasangan Bapak Sukirman dan Ibu Eni Safitri.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 2 Sripendowo, lulus pada tahun 2008. Peneliti melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandar Sribhawono, lulus pada tahun 2011. Selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Sribhawono, lulus pada tahun 2014. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah.

Peneliti aktif dalam organisasi intra kampus maupun ekstra kampus. Pada tahun 2014-2015 peneliti menjadi Anggota Bidang Pendidikan Dewan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah dan pada tahun 2017-2018 peneliti menjadi Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah. Sedangkan di organisasi ekstra kampus, pada tahun 2015-2016 peneliti menjadi Bendahara PMII Rayon Perbankan Syariah dan pada tahun 2017-2018 peneliti menjadi Bendahara II PMII Komisariat Jurai Siwo Metro.